

MODEL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BAGI GURU

Wildan

Dosen Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi UIN Mataram

Email: wildan_175@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar dan pendampingan harus berdampak kepada kualitas kinerja baik secara administrative (mengembangkan perangkat) maupun dalam menyelenggarakan proses pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.

Profesi merupakan sebuah janji untuk mengabdikan diri kepada sebuah jabatan dalam arti biasa (tugas/pekerjaan) karena dorongan dan panggilan hati nurani. Di dalamnya mengandung tidak adanya keterpaksaan, tetapi adanya ketulusan untuk melakukan pengabdian dengan sepenuh hati. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan siswa untuk merancang proses pendidikan dan pembelajaran berdasarkan acuan yang jelas. Sebuah pedoman yang memuat berbagai pengalaman siswa sebagai acuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran ini lazim disebut kurikulum. Guru wajib menyusun dan mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran, bukan wajib memiliki

Kata kunci: *Perangkat Pembelajaran*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan pendidikan terjadi melalui proses pembelajaran, demikian pula kegiatan pembelajaran menjadi kurang bermakna jika di dalamnya tidak dimasukkan nilai-nilai pendidikan. Berbagai kebijakan pemerintah di dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang diawali dengan memperbaiki mutu kegiatan pembelajaran.

Mutu kegiatan pembelajaran dapat terwujud jika mutu guru sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran juga berkualitas. Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai perubahan, termasuk kebijakan dalam perubahan kurikulum. Pada saat ini, telah dilakukan perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 menjadi Kurikulum 2013. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah/madrasah semakin lebih baik. Perubahan kurikulum 2013 merupakan lanjutan dari kurikulum 2006, sehingga komponen-komponen yang ada dalam kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya.

Perubahan-perubahan seperti ini (kurikulum) sering menimbulkan permasalahan di kalangan guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah/madrasah. Perubahan yang terjadi dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya proses pembelajaran di sekolah/madrasah terganggu, karena pada saat proses pembelajaran sedang berjalan, dianggap secara tiba-tiba harus digantikan dengan kurikulum yang baru, sementara kurikulum sebelumnya belum seuruhnya tuntas.

Namun demikian sekolah/madrasah harus dapat menerima berbagai perubahan demi perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Dampak dari perubahan yang terus berkembang menuntut adanya perbaikan pada berbagai komponen yang di sekolah/madrasah, termasuk meningkatkan kompetensi guru pada penguasaan kurikulum di sekolah/madrasah.

Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar dan pendampingan harus berdampak kepada kualitas kinerja baik secara administrative (mengembangkan perangkat) maupun dalam menyelenggarakan proses pembelajaran pada mata pelajaran yang diampuni.

Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar maupun pendampingan guru akan mendapatkan berbagai informasi terkini yang diperlukan untuk dapat memperbaiki kegiatan pendidikan dan pembelajaran bagi siswa di sekolah/madrasah.

B. Guru sebagai Profesi

Pekerjaan dengan profesi merupakan dua hal yang sama tetapi berbeda. Sebuah pekerjaan belum tentu sebuah profesi, tetapi profesi dapat dipastikan melekat adanya pekerjaan. Pekerjaan cenderung akan dapat dilakukan oleh setiap orang, pekerjaan tidak harus memerlukan keahlian tertentu. Profesi merupakan sebuah janji untuk mengabdikan diri kepada sebuah jabatan dalam

arti biasa (tugas/pekerjaan) karena dorongan dan panggilan hati nurani. Di dalamnya mengandung tidak adanya keterpaksaan, tetapi adanya ketulusan untuk melakukan pengabdian dengan sepenuh hati. Dengan demikian dapat dilihat hakekat dari profesi adalah:

1. Adanya janji dari seseorang secara tulus, terbuka bukan saja dihadapan orang lain, tetapi janji kepada Allah SWT. Janji tersebut dimaksudkan untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang penuh dengan komitmen dalam melaksanakan segala bentuk beban tugas dalam pekerjaan. Janji yang telah diucapkan dalam kaitan dengan profesi ini akan membawa konsekwensi terhadap nilai-nilai, norma dan etika untuk berbuat sesuai dengan janji;
2. Pengabdian adalah unsur yang ada dalam diri seseorang sebagai konsekwensi dari janji terbuka. Pengabdian dalam melaksanakan tugas bukan diutamakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan ekonomi semata, tetapi memberikan layanan karena panggilan tugas untuk mengabdikan diri dan tidak merugikan orang lain.
3. Profesi menuntut adanya keahlian yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan, maupun sikap yang memadai sebagai pendukung dalam bidang pekerjaannya. Dengan demikian seseorang yang memiliki profesi dalam bidang tertentu memerlukan kompetensi yang sesuai dan memadai dengan bidang tugas.

Seseorang yang bekerja sebagai guru dengan telah memenuhi apa-apa yang tersurat dalam makna profesi, maka pekerjaan guru adalah sebuah profesi. Apabila profesi guru dilaksanakan karena sebuah pengabdian dan ketulusan, karena keterpanggilan untuk bekerja sebagai guru, serta didukung oleh ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap, maka seseorang tersebut telah mengabdikan diri pada profesi sebagai guru dengan profesional.

Guru adalah pendidik profesional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru memiliki “tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”¹. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu

¹UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB 1 Pasal 1 ayat 1 dalam UURI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Citra Umbara; Bandung, 2012), h. 91

atau normatertentu serta memerlukan pendidikan profesi”². Artinya pekerjaan guru dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan keguruan (memiliki kompetensi sebagai guru), sehingga pekerjaan guru tidak boleh diserahkan dan dilakukan begitu saja kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan keguruan. Keahlian dan keterampilan yang dimaksud baik diperoleh karena telah menempuh pendidikan secara khusus, pelatihan secara khusus, atau dapat saja karena lamanya memiliki pengalaman bekerja pada bidang tersebut.

Profesionalisme menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana dijelaskan dalam dua pernyataan yaitu: “(1) profesionalitas yaitu sikap mental merasa bangga dan komitmen terhadap pekerjaannya, dan (2) profesionalisme yaitu sikap mental untuk komitmen terhadap kinerja bermutu sesuai dengan standar yang diharapkan baik dari sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan”³

Memperhatikan gambaran di atas, bahwa jika seseorang telah mengabdikan dirinya sebagai guru dengan sepenuh hati, tulus, dan karena terpanggil serta telah memenuhi ciri-ciri profesional yang melekat yang selalu berkomitmen terhadap hasil kerja bermutu, maka sesungguhnya guru telah menjadi lading profesional bagi seseorang. Oleh karena itu profesi guru yang telah dijalankan atas dasar hal tersebut, sesuai dengan keahliannya adalah sebuah profesi yang profesional.

Guru dengan pekerjaan profesional harus disertai dengan kemampuan khusus dalam bidang pendidikan dan keguruan. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan profesional guru, bukan profesi lainnya. Dengan kemampuan khusus yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, guru akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik, profesional dan bermutu. “Pembelajaran yang unggul memerlukan para para guru yang profesional sebagai produk dan profesionalisasi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus”⁴.

Dengan demikian guru adalah sebuah pekerjaan profesional yang tidak dapat diserahkan dan dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan keguruan. Mereka yang telah menempuh dan dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang berbagai ilmu pendidikan dan keguruan yang dapat melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar secara profesional. Tugas guru bukanlah sekedar mengajar, menyajikan materi tanpa

2 UURI Nomor 14 Tahun 2005.*loc.cit*

3 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Refika Aditama; Bandung, 2010), h. 103

4 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana.*loc cit*

melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan kesesuaian materi, pertimbangan karakteristik siswa, pertimbangan strategi dan metode yang digunakan dalam penyajiannya. Artinya hal ini merupakan aktivitas yang memerlukan keterampilan khusus berdasarkan ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pekerjaan guru yang profesional harus didukung oleh latar belakang pendidikan yang jelas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai guru.

Guru sebagai tugas profesional berbeda dengan tugas-tugas profesional lainnya, yang dapat secara langsung hasilnya dirasakan. Misalnya profesi dokter akan dapat dengan segera mengetahui hasil dari tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai dokter. Hasil dari pekerjaan guru profesional dapat berupa hasil pengajaran dan dampak pengajaran. Hasil pengajaran adalah hasil dari tugas mengajar yang hasilnya dapat diamati langsung sesaat setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti ujian. Sedangkan dampak pengiring merupakan hasil pembelajaran yang tidak dapat diamati langsung, akan tetapi hasil yang Nampak dalam waktu yang cukup bahkan sangat lama.

Sebagai guru profesional juga sangat perlu didukung oleh ilmu pengetahuan lain di dalam menjalankan tugas-tugas profesional seperti ilmu pengetahuan tentang psikologi, karena menjadi guru bukan saja terbatas pada apa-apa yang diajarkan, tetapi sangat penting mengetahui bagaimana harus mengajar. Wina Sanjaya menyatakan bahwa “menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, misalnya pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, pemahaman tentang teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan lain sebagainya termasuk kemampuan mengevaluasi proses dan hasil kerja”⁵

Guru sebagai pendidik dan pengajar tidak boleh berhenti untuk belajar, ia harus terus menggali berbagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang, mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat beserta kebutuhan masyarakat yang tidak pernah terhenti, perkembangan social budaya, ekonomi maupun politik.

5 Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2010), h. 276

C. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki seseorang dalam rangka melakukan suatu kegiatan secara profesional. Kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang mendasari seseorang dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan. Johnson dalam Wina Sanjaya menyatakan bahwa “*competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”⁶. Dinyatakan bahwa kompetensi merupakan tindakan realistis yang menjadi syarat mencapai tujuan yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

Kompetensi juga dipandang sebagai hasil pembelajaran sebagaimana dinyatakan Benny A. Pribadi, bahwa “kompetensi dengan kata lain merupakan tujuan pembelajaran yang perlu dicapai siswa”⁷. Dengan demikian kompetensi merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional, sehingga akan dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas. Termasuk tugas profesional seorang guru harus didukung oleh kompetensi memadai dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik untuk dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.

Tugas mengajar dan mendidik merupakan salah satu bidang pekerjaan yang sangat memerlukan kemampuan profesional. Kemampuan dimaksud tidak sekedar mampu tampil mengajar di hadapan siswa, tetapi dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dilaksanakan. Tugas-tugas profesional guru yang tergambar di atas juga tertuang secara eksplisit dalam Surat Keputusan Menpan No. 26/MENPAN/1989, sehingga hal ini membawa implikasi tuntutan bagi guru untuk terus berupaya meningkatkan profesionalitasnya.

Bidang-bidang kegiatan guru yang tertuang dalam pasal 2 Surat Keputusan Menpan No. 26/MENPAN/1989, adalah pendidikan, proses belajar mengajar dan bimbingan penyuluhan, pengembangan profesi, penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Secara umum fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari keempat bidang tersebut terdapat satu bidang kegiatan yang hingga saat ini masih harus mendapat perhatian/pembinaan secara memadai, baik dari Departemen Pendidikan Nasional maupun dari organisasi profesi guru yang ada, termasuk dari guru sendiri. Bidang tersebut adalah mengembangkan kurikulum pada tingkat operasional seperti mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

6 Wina Sanjaya, *op.cit.* h. 277

7 Benny A. Pribadi, *Model ASSURE untuk Mendesain Pembelajaran Sukses*, (Dian Rakyat; Jakarta, 2011), h. 60.

Kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan mata pelajaran masing-masing menjadi salah satu bagian kemampuan yang menjadi tolok ukur profesional, lebih-lebih telah dalaksanakannya kebijakan sertifikasi bagi guru. Kemampuan profesional sebagaimana digambarkan di atas, belum seluruhnya dapat diimplementasikan oleh guru. Kemampuan yang diperoleh selama mereka dibangku perguruan tinggi ataupun di bangku sekolah keguruan rupanya tidak cukup membekali mereka untuk dapat melakukan pengembangan kurikulum. Sementara kemampuan tersebut dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Kondisi seperti gambaran di atas masih banyak ditemukan pada guru-guru sekolah/madrasah guru guru madrasah aliyah baik negeri maupun swasta.

Guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah/madrasah haruslah seorang profesional, sebagaimana diungkapkan di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas dan tanggung jawab guru yang digambarkan dalam UU tersebut harus melekat ke dalam kompetensi guru yang terjabarkan ke dalam kompetensi profesional, kompetensi pedagogic, kompetensi social dan kompetensi kepribadian.

Kompetensi profesional menggambarkan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai keahliannya yang memungkinkan guru dapat membimbing, mengarahkan peserta didik mencapai dan menguasai standar kompetensi. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang menggambarkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, kemampuan guru dalam **perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik**, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi social merupakan kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar di mana ia melaksanakan tugas. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Di antara keempat kompetensi tersebut melekat kometensi guru untuk harus mampu merancang dan mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang tentunya harus didukung oleh kompetensi lainnya. Keempat kompetensi di atas tidak dapat berdiri sendiri, satu kompetensi yang diterapkan guru tidak

dapat dilepaskan dari kompetensi lainnya. Jika guru akan merancang persiapan mengajar berupa perangkat mengajar, maka harus pula didukung oleh kompetensi profesional dalam penguasaan materi dan kemampuan dalam mengembangkan materi. Persiapan mengajar yang dikembangkan guru dengan baik, akan dapat membantu guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Namun demikian guru penting memiliki acuan yang dapat dipedomani dalam merancang kegiatan pembelajaran tersebut.

D. Mengembangkan Perangkat Pembelajaran

Guru sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan siswa untuk merancang proses pendidikan dan pembelajaran berdasarkan acuan yang jelas. Sebuah pedoman yang memuat berbagai pengalaman siswa sebagai acuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran ini lazim disebut kurikulum.

Guru wajib menyusun dan mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran, bukan wajib memiliki. Jika guru sudah dapat menyusun sendiri maka dipastikan guru akan memiliki perangkat pembelajaran, tetapi jika guru hanya wajib memiliki perangkat pembelajaran belum tentu guru dapat menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Sebab mungkin saja guru memiliki dengan cara menulis ulang perangkat pembelajaran yang didapatkan dari meminjam perangkat pembelajaran guru lain, atau dengan cara mengunduh dari internet. Apabila hal ini terjadi guru tidak akan dapat memiliki pengalaman yang cukup dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Selain itu belum tentu perangkat yang digunakan akan cocok dengan karakteristik siswa, sekolah dan lingkungan dimana kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu dilaksanakan.

Dalam perkembangannya model perangkat pembelajaran yang digunakan guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran sangat beragam. Bahkan menjadi diskusi yang menarik dikalangan guru. Bagi penulis, apapun bentuk model perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran sah-sah saja, asalkan model tersebut tidak menghilangkan komponen-komponen prinsip dalam penyusunan perangkat pembelajaran.

Apabila melihat kembali PP Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006, komponen minimal dalam mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari (1) tujuan pembelajaran, (2) materi ajar, (3) metode pengajaran, (4) Sumber belajar, dan (5) Penilaian hasil belajar.

Sedangkan dalam PP 32 Tahun 2013 yang merupakan perubahan PP 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa: Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran (Pasal 20). Sementara PP 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Pedoman Umum Pembelajaran menyebutkan bahwa RPP paling sedikit memuat: (1) tujuan pembelajaran, (2) materi pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) sumber belajar, dan (5) penilaian. Sedangkan dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 3 (4) bahwa RPP paling sedikit memuat (1) identitas sekolah/ madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu, (2) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pencapaian Kompetensi, (3) materi pembelajaran, (4) kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (5) Penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan, dan sumber belajar, dan (6) media, alat, bahan, dan sumber belajar.

Dalam perkembangannya, kurikulum yang digunakan selalu mengalami perubahan dan pengembangan yang berdampak kepada tugas dan tanggungjawab guru untuk mengembangkan menjadi acuan yang lebih operasional. Terakhir dalam pengembangan kurikulum 2013, guru tidak lagi dibebani oleh keharusan mengembangkan silabus, karena silabus disiapkan secara nasional. Tugas guru dalam pengembangan perangkat berupa pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja.

Dalam perkembangannya RPP telah banyak mengalami perubahan dan pengembangan, dari RPP dengan komponen dan struktur yang sederhana sampai dengan RPP yang dikembangkan dengan komponen yang cukup kompleks. Apabila memperhatikan PP Nomor 19 Tahun 2005 khususnya dalam pasal 20 disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi **silabus** dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian komponen minimal dalam mengembangkan RPP hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Langkah-langkah dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai berikut :

1. Mengisi identitas mata pelajaran: (a) satuan pendidikan, (b) mata pelajaran, (c) kelas/semester, (d) jam pelajaran;

2. Mencantumkan alokasi waktu yang diperlukan untuk pertemuan yang ditetapkan
3. Menetapkan SK/KD yang ditentukan dalam silabus yang sudah dikembangkan.
4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK/KD dan indikator yang telah ditentukan dengan memperhatikan ketentuan yaitu “(a) rumusan tujuan pembelajaran lebih spesifik dari indikator, (b) rumusan tujuan dapat sama dengan rumusan indikator, karena rumusan indikator sudah spesifik, (c) atau untuk membedakan rumusan tujuan dengan indikator dapat menggunakan unsur-unsur A, B, C, D dan O (*Audience*/sasaran, *Behavior*/daftar perilaku dengan kata kerja operasional, *Condition*/yang memberi pengaruh terhadap kemampuan siswa melakukan suatu perilaku, dan *Degree*/tingkat, batas pencapaian kompetensi yang dilakukan siswa, Obyek materi yang menjadi sasaran perilaku audien)”⁸;
5. Menentukan materi ajar berdasarkan materi pokok/ pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar dalam RPP diuraikan secara ringkas padat berdasarkan materi pokok/pembelajaran dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
6. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam menentukan metode pembelajaran guru harus kembali memperhatikan kompetensi dasar, indikator/tujuan, bahkan juga memperhatikan rumusan kegiatan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam silabus.
7. Mengembangkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini perlu dikembangkan secara rinci dimana dalam setiap langkahnya memuat kegiatan guru, kegiatan siswa, dan alokasi waktu yang ditentukan dalam setiap langkahnya. Khususnya dalam kegiatan awal dalam langkah-langkah pembelajaran ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. Pertama kegiatan awal yang umumnya dilakukan guru tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan materi pembelajaran, seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran siswa. Rincian kegiatan ini menurut penulis boleh saja dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam langkah kegiatan awal. Kedua rumusan kegiatan awal yang memiliki hubungan langsung dengan materi ajar, yaitu melakukan appersepsi (mengingat dan mengaitkan materi ajar yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya), relevansi

⁸ Wildan, *Praktis Merancang Pembelajaran*, (Karunia Kalam Semesta; Yogyakarta, 2012), hh. 41-

(mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan petunjuk kegiatan pembelajaran, dan dapat pula dalam kegiatan awal ini guru memberikan deskripsi singkat materi. Rincian kegiatan awal ini perlu dicantumkan rumusan kegiatan awal.

Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok yang memerlukan waktu yang lebih banyak dari dua kegiatan lainnya (kegiatan awal dan kegiatan penutup). Dalam kegiatan ini perlu dikembangkan secara rinci apa-apa yang menjadi kegiatan guru maupun kegiatan siswa. Dalam kegiatan inti pula menggambarkan interaksi bervariasi khususnya siswa. Interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar maupun interaksi siswa dengan lingkungan. Dalam mengembangkan rumusan kegiatan inti ini guru penting memperhatikan rumusan kegiatan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam silabus.

Kegiatan penutup/akhir, merupakan kegiatan yang dapat memuat rincian kegiatan antara lain menentukan garis-garis besar materi/menarik kesimpulan, memberikan evaluasi/tes/tugas kepada siswa, memberikan *feedback* dan refleksi serta tidak lupa mencantumkan kegiatan memberikan pesan-pesan moral kepada siswa.

8. Memilih dan Menentukan alat/bahan/ sumber belajar yang digunakan. Alan/bahan dan sumber belajar yang dipilih dan ditentukan merupakan bahan/alat/sumber belajar yang benar-benar memuat isi pesan dan memudahkan efektifitas proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam RPP tersebut.
9. Menetapkan jenis penilaian dan instrumen penilaian. Dalam bagian ini guru menentukan jenis penilaian dengan tetap memperhatikan kompetensi dasar dan tujuan yang ditetapkan. Instrumen penilaian, kunci jawaban, dan penskorannya dikembangkan dan dilampirkan dalam RPP.

Model pengembangan RPP di atas dalam perkembangannya banyak mengalami penambahan dalam komponen pengembangannya. Selain komponen di atas, terdapat pula komponen lain misalnya memasukkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk Kompetensi Dasar. KKM ini ditetapkan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran dengan memperhatikan kriteria kompleksitas, daya dukun dan intake siswa pada mata pelajaran tersebut. KKM ini dapat dicantumkan setelah materi ajar. Berikutnya komponen lain yang ditambahkan adalah komponen pendidikan karakter yang diharapkan dapat dimiliki siswa

setelah mempelajari dan menyelesaikan kompetensi dasar dalam RPP. Dalam hal ini sering disebut dengan RPP yang berkarakter.

Jika dipertanyakan model yang manakah yang paling baik, maka sesungguhnya tidak dapat diajukan satu model pengembangan RPP yang paling baik. Hal ini sangat tergantung dari model yang menurut guru dapat dengan mudah dikembangkan dan mudah dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, efektifitas dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang paling sederhana adalah guru penting mengacu kepada komponen minimal dalam pengembangan RPP yang tertuang dalam PP 19 Tahun 2005 pasal 20 yang memuat komponen minimal terdiri dari (1) tujuan pembelajaran, (2) materi ajar, (3) metode pembelajaran, (4) sumber bahan, dan (5) penilaian hasil belajar. Apabila ingin dikembangkan menjadi RPP yang lebih kompleks penting disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di mana guru melaksanakan tugas.

Adapun yang dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan RPP antara lain sebagai berikut:

Model I:

- A. Identitas Mata Pelajaran, memuat: 1) Satuan Pendidikan, 2) Mata Pelajaran, 3) Kelas/Semester, 4) Materi Pokok, 5) Jam Pelajaran
- B. Kompetensi Dasar
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
- D. Tujuan Pembelajaran
- E. Materi Ajar (memuat pokok materi)
- F. Metode
- G. Langkah-langkah kegiatan
- H. Sumber Bahan
- I. Penilaian

Model II:

- A. Identitas Mata Pelajaran memuat: 1) Satuan Pendidikan, 2) Mata Pelajaran, 3) Kelas/Semester, 4) Materi Pokok, 5) Jam Pelajaran
- B. Standar Kompetensi

- C. Kompetensi Dasar
- D. Indikator pencapaian Kompetensi Dasar
- E. Tujuan Pembelajaran
- F. Materi Ajar (diuraikan)
- G. Strategi, pendekatan, metode
- H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
- I. Sumber Bahan/ Alat/ Media
- J. Penilaian

Model III:

- A. Identitas Mata Pelajaran
- B. Kompetensi Dasar
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
- D. Tujuan Pembelajaran
- E. Materi Ajar (diuraikan)
- F. Pendidikan karakter yang diharapkan
- G. Strategi Pembelajaran : memuat langkah-langkah (awal, inti, akhir), kegiatan guru, kegiatan siswa, metode, alokasi waktu
- H. Sumber/bahan/alat/media pembelajaran
- I. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
- J. Penilaian
 - 1. Jenis penilaian
 - 2. Indikator Soal
 - 3. Soal
 - 4. Kunci jawaban

E. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013

Penyusunan RPP dalam Kurikulum 2013 berpedoman kepada (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, (3) Permendikbud nomor 81a tentang Implementasi Kurikulum 2013, dan (4) Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP dalam Kurikulum 2013 ini mencakup: (1) identitas sekolah/ madrasah, mata pelajaran, dan kelas/ semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/ alat, bahan, dan sumber belajar. Setiap guru berkewajiban menyusun RPP untuk kelas dimana ia mengajar (Guru Kelas) bagi guru SD/MI, dan RPP untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan bagi guru mata pelajaran di SMP/MTs., SMA/ SMK/MA/MAK. Guru harus menyusun RPP yang akan digunakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau setiap awal tahun pelajaran, dan harus dilakukan perbaikan menjelang pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan.

RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.

Guru dapat menyusun RPP secara mandiri atau berkelompok di sekolah/ madrasah dan dikoordinir serta difasilitasi oleh kepala sekolah/ madrasah. Atau dapat juga berkoordinasi dan berkelompok dengan guru kelas atau guru mata pelajaran antar sekolah/ madrasah yang difasilitasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan dan kementerian agama kabupaten/ kota.

Dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013 pasal 20 disebutkan “Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 dalam BAB III dijelaskan bahwa “Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya dalam Permendikbud 65 ini menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Adapun Komponen RPP dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 terdiri atas:

- a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. Kelas/semester;
- d. Materi pokok;
- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- k. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan penilaian hasil pembelajaran.

Keseluruhan komponen tersebut di atas, selanjutnya dituangkan juga dalam Permendikbud 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. Dalam penjelasan tentang perencanaan pembelajaran disebutkan bahwa RPP mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/ semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian. Namun dalam uraian selanjutnya menyebutkan RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian.

Adapun sistematika RPP 2013 Menurut Permendikbud 81a Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut:

Sekolah :.....
Matapelajaran :.....
Kelas/Semester :.....
Materi Pokok :.....
Alokasi Waktu :.....

A. Kompetensi Inti (KI)

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

1. _____ (KD pada KI-1)

2. _____ (KD pada KI-2)

3. _____ (KD pada KI-3)

Indikator: _____

4. _____ (KD pada KI-4)

Indikator: _____

C. Tujuan Pembelajaran

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media

2. Alat/Bahan

3. Sumber Belajar

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Kesatu:

- a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
- b. Kegiatan Inti (...menit)
- c. Penutup (...menit)

2. Pertemuan Kedua:

- a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
- b. Kegiatan Inti (...menit)
- c. Penutup (...menit), dan seterusnya.

H. Penilaian

1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3. Pedoman penskoran

Dalam format sistematika RPP menurut Permendikbud di atas, KD yang berasal dari KI-1 (aspek sikap spiritual) dan KI-2 (aspek sikap social) tidak harus dikembangkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi, karena keduanya dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Sedangkan KD dari KI-3 (aspek pengetahuan) dan KD dari KI-4 (aspek Keterampilan dikembangkan menjadi indikator dengan menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan dapat diukur.

Dalam penyusunannya RPP secara utuh harus memuat Kompetensi Dasar (KD) aspek sikap spiritual (KD dari KI-1) aspek sikap social (KD dari KI-2) aspek pengetahuan (KD dari KI-3) dan aspek keterampilan (KD dari KI-4). Satu RPP dapat disusun untuk satu kali pertemuan atau lebih.

Dengan mengacu kepada Permendikbud 103 Tahun 2014 Pasal 3 bahwa RPP memuat komponen paling sedikit memuat:

- a. Identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu;
- b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;
- c. Materi pembelajaran;

- d. Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
- e. Penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan
- f. Media, alat, bahan, dan sumber belajar.

Dalam komponen di atas (Permendikbud 103/2014) tidak dimuat tujuan pembelajaran sebagaimana komponen RPP pada KTSP, maupun dalam Permendikbud 81a Tahun 2013.

Seluruh komponen tersebut dapat disusun dengan sistematika, sekaligus akan memberikan deskripsi singkat tentang isi dari setiap komponen sebagai berikut:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah/Madrasah :.....
Mata Pelajaran :.....
Kelas/Semester :.....
Alokasi Waktu :.....

A. Kompetensi Inti (KI): (pada bagian ini harus mencantumkan rumusan KI 1 – 4 yang diambil dari rumusan KI Kurikulum 2013)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B. Kompetensi Dasar (KD): (pada bagian ini mencantumkan KD, baik KD dari KI1, KD dari KI2, KD dari KI3, dan KD dari KI4. Analisislah KD-KD tersebut yang dapat dimulai dari KD dari KI3, dan menemukan keterkaitan KD dari KI3 dengan KD dari KI4, KD dari KI1, dan keterkaitannya dengan KD dari KI2. Sehingga pada setiap merencanakan dan membelajarkan mata pelajaran ini guru merancang dan melaksanakan penanaman pengetahuan yang diikuti oleh keterampilan dan sikap, dengan maksud dapat mencapai tujuan yang komprehensif. Penomoran KD yang dirumuskan penting

mengikuti penomoran yang sudah tertulis dalam rumusan KD dalam kurikulum 2013).

- C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: (penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Permendikbud 81A, bahwa KD dari KI1 dan KI2 tidak harus dikembangkan menjadi indikator, karena indikator tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Tetapi dengan dikeluarkannya Permendikbud 103 tahun 2014, dinyatakan bahwa KD dari KI1 dan KI2 dapat dikembangkan menjadi indikator dalam bentuk perilaku umum yang dapat diamati. Dengan demikian indikator yang dikembangkan dari KD tersebut dapat dikembangkan. Rumusan indikator yang dikembangkan dari KD dari KI3 dan KI4 harus memperhatikan kata kerja operasional yang dapat diukur dan dapat diamati. Agar dapat dengan mudah setiap indikator merupakan rumusan dari KD tertentu, maka penting menggunakan penomoran lanjutan dari penomor KD tersebut. Misalnya jika nomor KD 3.1, maka nomor indikator menjadi 3.1.1, 3.1.2 dan seterusnya. Jika RPP yang dikembangkan digunakan untuk lebih dari satu kali pertemuan, maka harus jelas indikator untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya)
- D. Materi Pembelajaran : (Materi pembelajaran dalam RPP tidak hanya memuat materi pokok atau sub judul materi, tetapi penting bagi guru untuk mengembangkan materi sesuai dengan KD dan Indikator yang telah dirumuskan dalam RPP. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)
- E. Kegiatan Pembelajaran: (dalam kegiatan pembelajaran yang ditetapkan guru memuat: Pendekatan berupa Saintifik, Model Pembelajaran yang akan digunakan, Metode yang dipilih dan ditetapkan dengan telah memperhatikan dan mempertimbangkan KD, indikator serta karakteristik materi dalam bahan ajar dan karakteristik siswa. Dalam kegiatan pembelajaran ini harus dikembangkan menjadi scenario pembelajaran yang terdeskripsi ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan disarankan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat Kegiatan awal, Kegiatan Inti dan Kegiatan Penutup yang diuraikan secara rinci disertai alokasi waktu pada setiap langkahnya. Jika RPP yang

dikembangkan digunakan untuk lebih dari satu kali pertemuan, maka harus jelas kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya).

Tabel I
Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Langkah-langkah	Alokasi Waktu
Awal		
Inti	Menggambarkan kegiatan didalam kelas atau diluar kelas melalui pendekatan saintifik, yang berfokus kepada kepada kegiatan siswa	
Penutup		

Alokasi waktu yang didistribusikan untuk setiap kegiatan antara lain dapat ditentukan untuk kegiatan pendahuluan/awal maksimal 10 menit, kegiatan penutup maksimal 20 menit, dan kegiatan inti tentu membutuhkan waktu lebih banyak.

- A. Penilaian: (Penilaian dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan penilaian autentik. Penilaian yang mencakup seluruh aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Menyusun instrument harus memperhatikan kompetensi dasar dan indikator. Seluruh indikator yang telah dirumuskan harus dapat diketahui tingkat penguasaan dan perkembangan dari siswa. Jika RPP yang dikembangkan digunakan untuk lebih dari satu kali pertemuan, maka harus tersedia instrument untuk setiap pertemuan. Pada bagian penilaian ini juga dirancang pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan tentunya dilaksanakan setelah guru mendapatkan informasi mengenai penguasaan dan perkembangan sikap siswa setelah melalui proses pembelajaran)
- B. Media , Alat, Bahan dan Sumber: (guru dalam menyusun RPP harus dapat membedakan mana yang ditetapkan sebagai media, alat, bahan dan sumber belajar. Keseluruhan hal ini tetap mengacu kepada KD dan indikator. Media yang ditetapkan adalah berupa benda yang memuat isi pesan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut, alat merupakan bagian tidak menjadi media tetapi dapat memudahkan efektifitas proses seperti alat peraga dan dapat digunakan berulang-ulang, bahan umumnya digunakan untuk sekali pakai, sedangkan sumber merupakan bahan dari mana materi pembelajaran

diperoleh. Sumber belajar dapat berupa buku sumber, orang, atau lingkungan).

Model pengembangan perangkat pembelajaran selalu mengalami perubahan-perubahan. Namun demikian perubahan tersebut tidak harus mengganggu dan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran khususnya pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Perubahan yang tidak menghilangkan komponen utama dalam perangkat pembelajaran. Terakhir dalam implementasi kurikulum 2013 komponen rencana pelaksanaan pembelajaran termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam BAB III Perencanaan Pembelajaran bagian A nomor 2 pada Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa komponen RPP terdiri dari :

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema
3. Kelas/semester
4. Materi pokok
5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
7. Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian kompetensi
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan tertulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi
9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai
10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan

12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup
13. Penilaian hasil pembelajaran.

F. Penutup

Guru adalah sebuah profesi, dimana seseorang harus memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus pula. Pekerjaan guru tidak dapat disamakan dengan tugas-tugas pada profesi lain, karena hasilnya meskipun ada yang dapat diamati langsung (dampak pengajaran), namun hasil yang lebih penting adalah berupa dampak pengiring yang hasilnya tidak dapat diamati langsung setelah selesai proses pembelajaran. Setiap orang yang telah memilih pekerjaan sebagai guru, maka ia harus bekerja secara profesional, yakni dengan melaksanakan tugas secara tulus, berkomitmen untuk bekerja dengan tekun untuk mendapatkan hasil kinerja yang bermutu.

Profesional harus didukung oleh kompetensi, baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dijadikan sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak mencapai tujuan tertentu. Kompetensi juga dipandang sebagai tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kemampuan dalam merancang kegiatan pembelajaran, yaitu menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam perkembangannya perangkat rencana pembelajaran telah banyak mengalami penyesuaian, sampai dengan ditetapkan dan diterapkannya kurikulum 2013.

Daftar Pustaka

- Benny A. Pribadi, *Model ASSURE untuk Mendesain Pembelajaran Sukses*, Dian Rakyat, Jakarta, 2011.
- H.Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nanang Hanafian dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Refika Aditama Bandung, 2010.
- R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., *Perencanaan Pengajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Wildan, *Praktis Merancang Pembelajaran*, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2012.
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Amandemen Standar Nasional Pendidikan (PP No. 32 Tahun 2013) dilengkapi dengan PP No. 19 Tahun 2005*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005*.Pustaka Mahardika. Yogyakarta, 2015